

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL MELALUI PROGRAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. PIR
KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Oleh : Resta Irmia

resta.irmia1990@gmail.com

Pembimbing : Dr. Ernawati, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept or action taken by the company as a sense of corporate responsibility towards the social and the environment around the company is located. The company that is the object of the author's research is PT. Development of Investment Responsibility (PIR) of Indragiri Hulu District, Peranap District. Which local communities have not felt the benefits of the existence of PT. Increased Investment in Riau (PIR) in their area, namely Peranap District, Indragiri Hulu Regency. The purpose of this study is to find out how to empower local communities through corporate social responsibility (CSR) programs. At PT. Riau Investment Increase (PIR) in the role of the upstream Indragiri district. The theory used in this research is CSR Implementation theory according to Untung, namely: Accountability, Openness, Fairness, The responsibility of this research method uses a qualitative approach with a purposive sampling technique by interview (interview) , observation (direct observation), study of literature and documentation as a source of information and data analysis. The results of this study found that the empowerment of Indigenous Peoples Empowerment through the Corporate Social Responsibility (CSR) Program has not been implemented optimally. Inhibiting Factors in Empowering Indigenous Peoples Through Corporate Social Responsibility (CSR) Programs at PT. Riau Investment Development is the lack of a relationship approach between the company and the community so that the distribution of aid does not match what is needed by the community, the lack of quality human resources of the local community so that it cannot recruit in large numbers from the local community, and the lack of response from the community can be concluded that the program empowerment of local communities through CSR has not yet been carried out to the maximum.

Keywords: Empowerment of Local Communities, Corporate Social Responsibility

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara mendasar bahwa perusahaan didirikan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan secara materil tentunya yang diharapkan oleh perusahaan, selain untuk didirikannya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, diharapkan kepada perusahaan juga dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar perusahaan.

Di dalam mendirikan perusahaan tentunya akan memberikan dampak pada sosial dan lingkungan sekitar, baik itu dampak positif maupun dampak negatif agar dapat berjalannya aktivitas perusahaan dengan optimal maka juga dibutuhkan kerja sama dengan masyarakat sekitar, yaitu dengan cara memberikan tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar perusahaan.

Dewasa ini masalah sosial dan lingkungan yang tidak diatur oleh perusahaan ternyata memberikan dampak yang sangat besar, bahkan tujuan meraih keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik kepada kerugian. Oleh karena itu masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini tidak bisa menjadi hal marginal, ditempatkan pada tahap kuratif atau aspek yang tidak di anggap penting dalam beroperasinya perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau sering di kenal dengan CSR ini merupakan komietmen dari perusahaan, untuk

meningkatkan pertahanan eksistensi perusahaan. Agar perusahaan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, maka diperlukannya interaksi perusahaan dengan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau termasuk pada Kabupaten Indragiri Hulu. Pada Kabupaten Indragiri Hulu ada empat belas kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Peranap. Di Kecamatan Peranap terdapat PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) yang bergerak dalam bidang batu bara. Perusahaan ini berdiri dan diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten Inhu pada tahun 2012. Tepatnya perusahaan ini berada di Jalan Napal Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Pada perusahaan PT. Pengembangan Invenstasi Riau (PIR) ini juga tidak luput dari tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat atau perusahaan ini juga berkewajiban dalam menjalankan CSR. CSR ini muncul seiring dengan di sahkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

kewajiban perseroan yang di anggarakan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di atur dengan peraturan pemerintah.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau tujuan Umum program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien, dan tujuan khusus program tanggung jawab sosial perusahaan meliputi:

1. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya.
2. Terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi.
3. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna.
4. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak

berwenang.

5. Meminimalisir dampak negative keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
6. Terwujudnya program pemerintahan daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan member penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau Program dan Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah:

1. Program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan /atau sumbangan/ donasi, dan/atau promosi.
2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian dan persoalan sosial pemerintahan daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada kepala daerah melalui forum tanggung jawab sosial perusahaan baik provinsi dan/atau kabupaten /kota setempat.

Bidang kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Antara Lain:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;

- c. Infrastruktur;
- d. Olah Raga dan Seni Budaya;
- e. Sosial dan Keagamaan;
- f. Pelestarian lingkungan hidup;
- g. Usaha ekonomi kerakyatan;
- h. Pemberdayaan masyarakat adat; dan
- i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) maka Perusahaan wajib:

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. Menetapkan komitmen bahwa program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
- d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau bagian ke tiga Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- a. Setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana TJSP.

b. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah.

c. Perusahaan seperti dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Provinsi Riau.

d. Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

Akhir-akhir ini *Corporate Social Responsibility* sering mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak karena dinilai gagal. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah yang bersumber dari penguasaan sumber daya alam justru terus terjadi. Penyebab utamanya adalah program tanggung jawab sosial perusahaan tidak memberikan pengaruh yang positif secara berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, setiap masyarakat atau komunitas seharusnya memiliki modal sosial, tentu dengan derajat sosial yang berbeda antara satu masyarakat (komunitas) dan masyarakat lainnya. Modal sosial itu berupa komunitas sosial meliputi elemen-elemen modal sosial antara lain: hubungan saling percaya (trust), jaringan sosial (social networks), pranata (institutions) dan resipitas (pertukaran timbal balik).

Isu Strategis di Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Peranap adalah salah satu daerah yang mempunyai kandungan batubara yang sangat tinggi, namun potensi kerusakan lingkungan dan kesenjangan masyarakat sebagai akibat kegiatan pertambangan belum mendapat perhatian yang serius. Adapun Corporate Social

Responsibility yang diterapkan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Terdapat catatan utama terhadap cara menangani permasalahan ini yakni bahwa keduanya dimulai dari manusianya (people) baik hasil produksi (output) yang diharapkan maupun sumberdaya (resources) yang menjadi bahan untuk berproduksi (input). Manusia harus menempati posisi pertama karena untuk manusia semua hasil alam ini. Adapun perusahaan harus menempatkan keuntungan (profit) pada urutan berikutnya dengan cara merubah paradigmanya. Dan yang harus diperhatikan dan di garis bawah adalah, keuntungan yang berlimpah, yang di dapatkan oleh perusahaan PT. PIR akan tidak berguna kepada masyarakat lokal apabila tidak berdampak terhadap perkembangan kualitas kepada kehidupan mereka, dan bisa saja mengarah kepada unsure memberikan kerugian dan mengakibatkan konflik dengan masyarakat lokal di daerah tersebut.

Dengan pembahasan-pembahasan yang telah di paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT. Pengembangan Investasi Riau di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini dikarenakan dengan kondisi yang penulis temui di lapangan yang mana penyaluran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menjadi kewajiban bagi PT. Pengembangan Investasi Riau belum terlaksana dengan optimal. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam pemberian CSR ini adalah:

1. Aspek Penanggulangan dan Penyesalaian (Resolusi) Konflik Sosial.

2. Aspek Penguatan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat.

3. Aspek Insentif atau Bantuan Prasarana Umum.

4. Aspek Pelayanan Pendidikan dan Sosial.

5. Aspek Operasional dan Pengembangan.

Dan dari data yang penulis dapatkan, penyaluran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah di salurkan oleh PT. Pengembangan Investasi Riau hanyalah sebagian aspek yang terlaksana dan penulis menduga bahwa bantuan yang diberikan oleh PT. Pengembangan Investasi Riau tersebut hanyalah sebagai “Upaya Pendekatan” agar masyarakat sekitar merasa bahwa PT. Pengembangan Investasi Riau telah memberikan perhatian yang baik kepada mereka, sementara kewajiban yang seharusnya di berikan oleh Perusahaan jauh lebih besar dari apa yang mereka berikan saat ini.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di atas dapat dilihat bahwa penyaluran bantuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh PT. Pengembangan Investasi Riau belum merata terhadap semua aspek yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Riau. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam apa yang menyebabkan PT. Pengembangan Investasi Riau belum memberikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai dengan yang telah di atur dalam peraturan serta belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, dapat dilihat bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum terlaksana dengan optimal, hal ini di gambarkan pada kesenjangan perekonomian

masyarakat pendatang dengan masyarakat adat. Dari latar belakang di atas maka penulis menemuka fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. PT. PIR sudah melaksanakan tanggung jawab sosial tetapi belum maksimal. Fenomena di lapangan menggambarkan bahwa masyarakat lokal masih belum merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) yang ada di daerah mereka yaitu Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Perusahaan PT. PIR sudah cukup memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar tetapi belum semua masyarakat yang bisa menikmati tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan. Seperti memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan dengan cara merekrut masyarakat lokal tetapi pada kenyataannya perusahaan cenderung memilih memperkerjakan pekerjanya dari luar daerah tempat mereka mendirikan pertambangan batu bara tersebut.

Dari beberapa fenomena di atas maka penulis ingin melanjutkan ke dalam penelitian. Dengan didasari oleh pembahasan pada latar belakang di atas penulis bermaksud melaksanakan penelitian dan kemudian akan mendeskripsikan dalam bentuk penulisan penelitian dengan judul: **“Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. PIR Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang terdiri dari fenomena,

uraian, dan realita maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Peningkatan Investasi Riau (PIR) Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu?
- b. Apa saja faktor yang menghambat dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. PIR Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?”

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. Peningkatan Investasi Riau (PIR) Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. Peningkatan Investasi Riau (PIR) Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara Akademis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan sebagai referensi bagi pengembangan administrasi publik khususnya mengenai Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. PIR Di Kabupaten Indragiri Hulu.

- b. Secara Praktis

Penelitian dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil

penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

2. KONSEP TEORI

2.1. Konsep Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Secara teoritis, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para takeholdernya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja atau operasionalnya. **Azheri (2012:3)** mengatakan bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri (selfish) dan/atau eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, tetapi sebagai sebuah entitas badan hukum yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan di mana perusahaan berada, serta dapat dimintai pertanggung jawaban layaknya subjek hukum pada umumnya.

2.2 Konsep Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

Pelaksanaan CSR dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dikutip oleh **Untung (2014:12)** tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan materi yang baru diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini. Latar belakang dimaksudkannya ketentuan ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat di sekitar tempat usaha perseroan. Ketentuan ini tidak bersifat menyeluruh, tetapi memiliki batasan dan keadaan tertentu yang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini juga

bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Adapun prinsip-prinsip yang di atur dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, menurut **Budi Untung (2014:5)** terdiri dari 4 prinsip, yaitu:

1. Akuntabilitas (accountability)

Prinsip ini mewajibkan direksi perusahaan bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut. Komisaris bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap direksi sehubungan dengan tugasnya. Kedudukan direksi dan komisaris yang mendapatkan kewajiban dan tanggung jawab tersebut harus diimbangi dengan penuh dedikasi yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan perusahaan, hingga seluruhnya dapat dipertanggung jawabkan kepada para pemegang saham perusahaan tersebut.

2. Keterbukaan (transparency)

Adanya informasi yang akurat dan dapat diaudit oleh pihak ketiga yang independen sebagai laporan kepada para pemegang saham, sehingga pemegang saham dapat mengetahui perkembangan dan kemerosotan perusahaan. Prinsip ini juga menginginkan adanya laporan yang akurat dan tepat perihal keuangan, pengelolaan dan perubahan-perubahan pengurus serta saham yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran kepemilikan dan bentuk-bentuk tindakan lainnya yang dilakukan oleh direksi dan komisaris dalam melaksanakan tugasnya masing-masing secara berkala maupun berkesinambungan.

3. Kewajaran (fairness)
Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap kepentingan minoritas, khususnya para pemegang saham minoritas untuk dapat memiliki perlakuan yang adil. Hal ini sebenarnya sudah terakomodir dalam ketentuan UU. No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan yang memberikan satu saham satu hak suara (pasal 84) dan hak pemegang saham minoritas untuk dapat mengusulkan diadakannya RUPS melalui pengadilan jika pemegang saham mayoritas tidak melaksanakan (Pasal 80). Prinsip ini menginginkan setiap direksi maupun komisaris agar lebih mementingkan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi, sehingga semua kegiatan yang berhadapan dengan konflik kepentingan harus secara sukarela melepaskan kepentingan pribadi tersebut.

4. Tanggung jawab (responsibility)
Prinsip ini mengaskan konsep fiduciary duty dari pada pengurus perseroan untuk lebih mematuhi aturan-aturan yang digariskan dalam pengelolaan perusahaan. Peraturan ditetapkan oleh pemerintah maupun kepentingan pihak lain (stakeholders) yang memengaruhi kesinambungan perusahaan. Direksi harus di anggap terhadap kelangsungan perusahaan dengan tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap para karyawan, lingkungan, pelanggan, atau pihak lain yang menentukan kesinambungan perusahaan.

2.3. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan

kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasi/dikesampingkan.

b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana deskriptif kualitatif ini dapat di artikan sebagai metode yang menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat. Penelitian kualitatif menurut Arifin dalam (Agustinova, 2015:19) adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan secara alamiah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya rekayasa dan jenis data yang dikumpulkan berupa data deskriptif.

Dimana permasalahan yang akan diteliti adalah Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui *Program Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. PIR Kabupaten Inhu.

3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul peneliti, maka peneliti ini akan dilaksanakan di PT. PIR Kecamatan Peranap Kabupaten Inhu. Karena penulis melihat masih belum terlaksananya CSR oleh perusahaan PT. PIR di lingkungan sekitarnya, hal ini dilihat dari masih kurangnya kontribusi yang diberikan oleh perusahaan masyarakat adat di Kecamatan Peranap. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti di perusahaan PT. PIR ini, sehingga dapat mengetahui penyebab CSR belum terlaksana dengan maksimal.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Untuk memperoleh informan tersebut peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut **Sugiyono (2014:53)** adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau mungkin dia sebagai pengusaha sehingga akan memudahkan peneliti menjelaskan objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Informan penelitian ini adalah orang yang memebrikan informasi dengan kondisi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini yang dijadikan informan penelitian antara lain:

a. Direktur PT. PIR

b. Humas PT. PIR

c. Masyarakat Lokal yang Menerima Bantuan

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap informan sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Data yang dikumpulkan adalah hasil dari wawancara dan akan dilampirkan pada hasil penelitian yaitu tentang pemberdayaan masyarakat lokal melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. PIR Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Perusahaan PT. PIR. Data yang penulis dapatkan dari Perusahaan adalah, Struktur organisasi, jumlah pegawai, dan data sekunder lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data dan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi yang akan penulis lakukan pada penelitian ini adalah seperti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, dimana diantaranya adalah observasi pada saat berada di Perusahaan

PT.PIR, dan juga Observasi di lingkungan masyarakat sekitar Perusahaan PT.PIR Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik wawancara terstruktur dimana dalam hal ini peneliti telah terlebih dahulu mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh dan telah mempersiapkan terlebih dahulu instrument wawancara. Dan adapun proses yang akan dilakukan penulis adalah dengan cara melakukan wawancara yang mendalam terhadap informan tentang penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Humas PT. PIR, Camat Peranap, dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Menurut **Sugiyono (2015:204)** dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

3.5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat interaktif (Creswell, 2016), dengan langkah-langkah analisis data kualitatif

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. PIR Kabupaten Indragiri Hulu

Pada penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. PIR Kabupaten Indragiri Hulu, penulis mengukur dengan teori Untung (2014:5) yaitu: Akuntabilitas, Keterbukaan, Kewajaran, dan Tanggung Jawab. Dimana berdasarkan teori tersebut, maka Untung menjelaskan pandangannya bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) bisa diukur ke empat variabel berikut:

1. Akuntabilitas, adalah suatu prinsip yang utamanya terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam sebuah organisasi mengenali setiap aktivitas yang langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada lingkungan luar atau diartikan sebagai bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

2. Keterbukaan, adalah sebuah prinsip dimana sebuah dampak eksternal dilaporkan secara nyata tanpa disembunyikan. Transparency merupakan prinsip yang berkaitan dengan kedua prinsip CSR dan dapat dikatakan sama dengan process pengenalan tanggung jawab terhadap efek yang dapat ditimbulkan oleh pihak luar (stakeholder) atau sama dengan process transfer kekuatan ke stakeholder atau stakeholder dengan sadar dapat menjalankan dirinya sebagai fungsi pengawasan karena organisasi melakukan prinsip keterbukaan dalam setiap kegiatan yang berdampak. CSR tanpa inovasi dan kolaborasi dengan stakeholder akan menghasilkan program “basa-basi”.

3. Kewajaran, Setiap perusahaan harus melakukan kegiatan CSR berdasarkan kesetaraan dan kewajaran maupun keadilan dengan

senantiasa memperhatikan pemegang saham dan pemangku kepentingan sehingga menjadi prioritas utama dalam mendapatkan informasi atau memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran yang telah dilakukan oleh masing-masing perusahaan, meskipun pada program CSR masing-masing industri lebih ditekankan dan memperhatikan pada aspek tertentu namun tetap adil dan setara dalam menjalankan CSR.

4. Tanggung Jawab, Prinsip ini dilakukan oleh perusahaan baik yang bergerak dibidang jasa ataupun manufaktur melaksanakan program-program CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dan sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan dapat pengakuan sebagai Corporate Citizen.

Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan serta pembahasan dari perindikator dan memaparkan hasil wawancara penulis dengan informan yang telah ditentukan. Dimana pembahasan dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

4.1.1 Akuntabilitas

Keterkaitan antara akuntabilitas dengan pemberdayaan masyarakat adat ini adalah, bahwa setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial termasuk di dalamnya adalah meningkatkan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat yang ada disekitar perusahaan. Tanggung jawab sosial ini atau juga disebut dengan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan salah satu program yang berfungsi

untuk meningkatkan taraf perekonomian dan sosial dalam masyarakat adat atau lokal, karena perusahaan sudah mendapatkan keuntungan dari memanfaatkan sumber daya alam yang ada didaerah tersebut, maka masyarakat sekitar perusahaan juga berhak mendapatkan bantuan atau saluran dana yang bisa membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat ini adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya masyarakat disini kurang setuju dengan adanya perusahaan yang ada disekitar lingkungan ini, karena pastinya akan menimbulkan dampak buruk yang dihasilkan oleh kegiatan perusahaan, seperti kerusakan pada tanah, hal ini tentunya bisa mengakibatkan bencana banjir ataupun longsor. Selain itu jalan disini nggak pernah bagus dikarnakan seringny mobil dan alat-alat berat keluar-masuk diperusahaan, hal ini tentunya sangat mengganggu aktivitas masyarakat disini. Selama perusahaan ini berdiri disini belum ada yang namanya perbaikan secara totalitas, tetapi hanya didekat-dekat area pintu perusahaan itu. Jadi bisa dikatakan perusahaan PT. PIR belum melakukan bertanggung jawabnya dalam memperbaiki kerusakan yang merupakan dampak dari kegiatan perusahaan contohnya saja kerusakan jalan yang terjadi, belum lagi kerusakan tanah karena pengeboran atau penggalian. Dan mereka juga tidak pernah mereduksi atau melakukan penanaman pohon, untuk memperbaiki lahan yang mereka rusak. (Wawancara, Pellin Rio, 24 Februari 2019)

4.1.2 Keterbukaan

Transparency merupakan prinsip yang berkaitan dengan kedua prinsip CSR dan dapat dikatakan sama dengan proses pengenalan tanggung jawab terhadap efek yang ditimbulkan oleh pihak luar (stakeholder) atau sama dengan proses transfer kekuatan ke stakeholder atau stakeholder dengan sadar dapat menjalankan dirinya sebagai fungsi pengawasan karena organisasi melakukan prinsip keterbukaan dalam setiap kegiatan yang berdampak. Corporate Social Responsibility tanpa inovasi dan kolaborasi dengan stakeholder akan menghasilkan program “basa-basi”.

Berdasarkan denisi di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa keterbukaan yang dimaksud dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility untuk memberdayakan masyarakat adat atau lokai di sekitar perusahaan PT. PIR ini sangat diperlukan dalam bekerja sama dengan pihak ketiga baik itu dengan pihak pemerintahan maupun pihak swasta lainnya dan dibakukan dalam peraturan agar program-program yang dibuat tidak hanya sekedar basa basi tetapi memang menjadi kewajiban dan keharusan dalam menjalankan program tersebut, jika tidak maka akan dikenakan sanksi.

“Saya pribadi yang sudah lama tinggal disini tidak pernah mengetahui program yang dijalankan oleh perusahaan PT. PIR tersebut apalagi perencanaan dari program mereka. Karena mereka sendiri tidak pernah melakukan sosialisasi terkait program-program mereka untuk meningkatkan dalam bidang pemberdayaan disini, setidaknya adanya melakukan rapat dengan orang yang berperangaruh di daerah ini untuk beri bantuan

modal, nggak perlu secara pribadi, tetapi dalam bentuk berkelompok seperti ibu-ibu PKK. Kami disini juga memiliki perkumpulan ibu-ibu PKK yang juga memiliki usaha-usaha home made, dan selama saya bergabung belum pernah perusahaan itu berkontribusi memberikan modal untuk mengembangkan usaha rumahan ibu-ibu disini. (Wawancara, Pellin Rio, 24 Feb 2019).

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dipaparkan di atas bahwa mereka memiliki masyarakat tidak mengetahui program-program yang direncanakan ataupun yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa perusahaan PT. PIR belum pernah melakukan sosialisasi terhadap program yang mereka rencanakan ataupun yang dilaksanakan di lapangan. Dan masyarakat mengakui belum pernah mendapatkan bantuan secara materil berupa dana untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat seperti perkumpulan ibu-ibu PKK yang memiliki usaha *home-made*.

4.1.3 Kewajaran

Yang dimaksud kewajaran dalam melakukan CSR ini dilihat dari umur perusahaan berdiri di suatu daerah, dan juga dilihat dari omset yang diterima oleh perusahaan tersebut. Selain itu kewajaran yang dilihat juga seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pihak perusahaan, terhadap masyarakat disekitar dari berbagai aspek seperti aspek penanggulangan dan penyelesaian (resolusi) konflik sosial, aspek penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat, kaspek insentif atau bantuan prasarana umum, aspek pelayanan

pendidikan dan sosial serta aspek operasional dan pengembangan. Khusus di dalam penelitian yang penulis lakukan bahwa penulis ingin melihat bagaimana kewajaran CSR yang diberikan oleh pihak perusahaan PT. PIR dibidang pemberdayaan masyarakat disekitar perusahaan.

Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan tersebut. Berikut hasil wawancara penulis dengan masyarakat:

“Setahu saya perusahaan ini menyalurkan bentuk CSR atau tanggung jawab sosial hanya berupa sumbangan dana, apabila masyarakat ingin melakukan renovasi bangunan mesjid, ataupun membuat acara-acara dihari besar seperti even-event pada perayaan 17 Agustus ataupun perayaan hari besar keamaan, masyarakat tinggal mengajukan proposal permohonan bantuan dana, dan biasanya dana yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang kami ajukan. Selain itu untuk mempekerjakan masyarakat disini setahu saya belum ada, karyawannya kebanyakan dari luar. Dan jika ditanya soal kewajaran terkait kontribusi perusahaan dengan masyarakat, saya rasa belum wajar ya, bukannya tidak pernah memberikan bantuan, tetapi mereka memberikan bantuan hanya sekedar saja, dan belum semua masyarakat disini bisa merasakan bantuan dari perusahaan PT. PIR.” (Wawancara, Pellin Rio, 24 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan terkait pembahasan “Kewajaran” pihak PT. PIR dalam memberikan Corporate Social Responsibility belum

dikatakan wajar dan adil, hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya manusia masyarakat lokal yang dipekerjakan pada perusahaan tersebut. Berdasarkan dari paparan hasil wawancara penulis di atas terdapat data jumlah karyawan yaitu 538 orang 7 diantaranya adalah masyarakat lokal, hal ini dapat dikatakan tidak wajar dan adil bagi masyarakat lokal kecamatan Peranap.

4.1.4 Tanggung Jawab

Tanggung jawab yang harus dipertegas adalah tanggung jawab sosial terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap karyawan ini adalah harus memperhatikan kesejahteraan karyawan baik dari segi keselamatan kerja, penghargaan, gaji tepat waktu dan lain-lain. Untuk tanggung jawab terhadap lingkungan adalah, bagaimana perusahaan bisa mengatasi dampak yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan, baik itu dari kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan atau *stakeholder* yang menunjang berjalannya perusahaan tersebut, hal ini tanggung jawab dari kerugian apabila dialami oleh perusahaan PT. PIR. Dari beberapa tanggung jawab yang harus diperhatikan oleh perusahaan, maka sesuai dengan penelitian penulsi tentang pemberdayaan masyarakat adat atau lokal hal ini berhubungan juga dengan tanggung jawab sosial pada lingkungan.

Di dalam pembahasan tanggung jawab ini penulis akan memaparkan hasil wawancara penulis dengan perwakilan perusahaan PT. PIR Kecamatan Peranap, yaitu dengan

Direktur pada Perusahaan PT. PIR Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu:

“Tanggung jawab sosial yang perusahaan PT. PIR berikan adalah berupa dana bantuan kepada masyarakat sesuai dengan pengajuan proposal dana anggaran yang diperlukan dalam melakukan suatu kegiatan, baik itu pada pembangunan jalan, renovasi pembangunan, dana dalam memberikan modal untuk usaha masyarakat dengan catatan harus memiliki struktur organisasi dan sudah berjalan minimal 1 tahun. Selain itu tanggung jawab sosial yang perusahaan berikan adalah dengan memberdayakan masyarakat desa dalam bidang ekonomi dengan cara merekrut karyawan dari masyarakat adat atau lokal.” (Wawancara, **Zulbakri Bakar, Tanggal 21 Februari 2019**).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab sosial yang diberikan oleh pihak PT. PIR ini adalah dengan cara memberikan bantuan dana kepada masyarakat sesuai dengan ajuan proposal masyarakat. Selain itu penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur dalam pengajuan dana bantuan kepada pihak PT. PIR, agar perusahaan bisa mencairkan dana bantuannya kepada masyarakat.

Selanjutnya penulis juga ingin mengetahui apakah masyarakat pernah mengajukan proposal untuk melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama baik itu dalam pembangunan ataupun dalam bidang perekonomian. Untuk lebih lengkapnya penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan salah satu perwakilan dari

masyarakat yang ada disekitar perusahaan tersebut, berikut hasil wawancara penulis:

“Masyarakat disekitar perusahaan ini sudah pernah membuat proposal pengajuan dana, untuk pembangunan balai adat dan renovasi mesjid. Selain itu kami juga selalu meminta bantuan dana apabila masyarakat ingin mengadakan acara-acara besar seperti 17 Agustusan, dan hari-hari besar keagamaan” (Wawancara, **Pellin Rio, 24 Februari 2019**)

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengajukan proposal dan bantuan sesuai dengan pihak perusahaan, bahwa masyarakat mengajukan proposal kepada perusahaan, dan akan diberikan sesuai dengan persetujuan oleh Direktur PT. PIR.

4.2. Hambatan yang di alami oleh PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui Program Corporate Sosial Responsibility (CSR)

1. Komunikasi

Hambatan yang dialami pihak perusahaan PT. PIR Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Peranap dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat adat melalui program CSR ini dimana dalam hal ini dikaitkan dengan poin yang pertama yaitu Akuntabilitas adalah merupakan suatu tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang diberikan kepada masyarakat ataupun lingkungan sekitar perusahaan tersebut, berdasarkan pengakuan dari Humas PT. PIR mengatakan:

“Hambatan yang paling dirasakan oleh perusahaan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui CSR ini adalah kurangnya komunikasi yang terjalin antara perusahaan dengan masyarakat adat disini. Untuk menyalurkan program CSR ini tentunya harus ada kesepakatan bersama kalau dana yang dikucurkan oleh perusahaan harus difungsikan sesuai dengan pengajuan proposal tersebut, jika tidak sesuai maka akan dikenakan sanksi. Masyarakat juga tidak pernah memberikan laporan hasil dari kegiatan yang mereka buat, jadi kami pun memberikan bantuan seadanya saja, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Selain itu masyarakat juga kurang respon terhadap informasi yang kami berikan, kami pernah memberikan himbauan khususnya pada masyarakat yang berpengaruh di dalam masyarakat, agar dapat mengumpulkan data masyarakat yang memiliki usaha-saha atau berwirausaha agar dapat dana bantuan tambahan modal, tapi hingga sekarang belum adanya laporan kepada kami data yang kami butuhkan.”. (Wawancara, Ahmad Tarmizi, 22 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pihak PT. PIR dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat melalui CSR adalah tidak dapatnya respon dari masyarakat terhadap usaha-usaha perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosialnya, sehingga perusahaan tidak bisa sepenuhnya bisa melakukan kegiatan-kegiatan program CSR.

2. Sosialisasi

Untuk kategori keterbukaan, kendala yang dihadapi oleh PT. PIR dalam proses wawancara yang dilakukan penulis kepada Humas PT. PIR adalah sebagai berikut:

“Keterbukaan kepada masyarakat terhadap program-program yang sudah direncanakan ini tentunya melalui sosialisasi kepada masyarakat adat. Kesulitan yang terjadi dalam melakukan sosialisasi ini adalah mengumpulkan masyarakat untuk menjelaskan program-program CSR apa saja yang direncanakan oleh PT. PIR agar dapat memberdayakan masyarakat lokal, akan tetapi dikarenakan kesibukan dan waktu yang tidak tepat, rencana tersebut belum bisa terealisasi dengan baik” (Wawancara Ahmad Tarmizi, 22 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pihak PT. PIR dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat melalui CSR yang berkaitan dengan “keterbukaan” adalah melakukan sosialisasi. Di dalam melakukan sosialisasi inilah yang perusahaan mengalami kendala, yaitu sulitnya mengumpulkan masyarakat lokal untuk diberikan informasi.

3. Anggaran

Untuk kategori Tanggung Jawab, kendala yang dihadapi oleh PT. PIR dalam adalah sebagai berikut:

“Selain dari ke dua hambatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ada kendala yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan CSR ini. Hambatan yang sering dihadapi bahwa anggaran yang sudah di susun dan direncanakan untuk CSR kurang mencukupi kebutuhan yang ada di lapangan,

seperti perbaiki jalan, renovasi bangunan, dan lain sebagainya” (Wawancara, Ahmad Tarmizi, 22 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pihak PT. PIR dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat melalui CSR yang berkaitan dengan “Tanggung Jawab” perusahaan PT. PIR kesulitan untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat, sehingga perusahaan tidak bisa optimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui CSR, karena pihak perusahaan tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mendapat beberapa kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. PIR Kabupaten Indragiri Hulu. Kesimpulan yang penulis dapatkan meliputi beberapa poin yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu seperti Akuntabilitas, Keterbukaan, Kewajaran, Tanggung Jawab tersebut merupakan bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkaitan dengan penelitian penulis, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dalam pelaksanaannya CSR PT. PIR Kecamatan Peranap ini untuk pemberdayaan masyarakat lokal dinilai belum maksimal

dikarenakan CSR yang diberikan belum semua masyarakat lokal mendapatkannya dan bisa merasakan bantuan dari CSR tersebut.

2. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan CSR ini sehingga belum bisa dilaksanakan secara maksimal adalah yang paling dominannya Komunikasi dan Anggaran. Dan jika dilihat dari komunikasi, hal ini belum bisa dilaksanakan oleh perusahaan secara optimal dikarenakan kurang terbangunnya komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat sehingga perusahaan sulit untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu dari segi bangunan, ataupun kebutuhan dalam bidang finansial lainnya. Sedangkan hambatan keduanya yang paling dominan berpengaruh dalam pelaksanaan CSR adalah anggaran yang sudah ditetapkan kurang mencukupi atas kebutuhan yang ada di lapangan.

5.2. Saran

Dalam menjalankan perusahaan di tengah lingkungan penduduk, tentunya akan menghadapi banyak kendala, hal ini dikarenakan perusahaan PT. PIR merupakan perusahaan yang bergerak dibidang batu bara, hal ini tentunya dapat merusak lingkungan seperti tanah yang menjadi berlubang akibat galian tanah, jalan menjadi rusak akibat mobil besar dan alat-alat berat keluar-masuk perusahaan, dengan demikian maka penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak Perusahaan yang nantinya dapat memberikan masukan terhadap perusahaan tersebut. adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada perusahaan PT.PIR Kecamatan Peranap agar mengedepankan keamanan lingkungan, agar masyarakatpun tidak menerima dampak negatif dari kegiatan perusahaan tersebut.
2. Penulis menyarankan kepada pihak Perusahaan PT.PIR Kecamatan Peranap agar memberikan kepastian kepada masyarakat terkait dengan jaminan bahwa mereka juga mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang sudah beroperasi di daerahnya, seperti bantuan berupa modal kepada masyarakat, dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat lokal.
3. Saran penulis selanjutnya adalah agar perusahaan PT.PIR Kecamatan Peranap memberikan kontribusinya kepada masyarakat atas kerusakan lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan, khususnya kerusakan jalan yang diakibatkan kegiatan perusahaan seperti mobil-mobil besar yang keluar masuk perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardianto, Elvinaro dan Machfudz, Dindin. 2011. *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Ashogu. 2009. *Konsep Corporate Social Responsibility*. Salemba Empat. Jakarta.
- Azheri, Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Crowther David. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Guler Aras & Ventus Publishing ApS
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fitri, Anita. 2015. *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau : Pekanbaru
- Gassing, S. Syariffudin. 2016. *Public Relation, Edisi I*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Hadi, Nur. 2011. *Corporate Social Responsibility edisi Pertama*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta. Erlangga
- Peace, Robinson. 2013. *Manajemen Strategis*. Bandung: Salemba Empat
- Prastowo, Joko dan Miftachul Huda. 2011. *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mursitama, Tirta N., Hasan, M. Fadhil, Fakhrudin, Iman Y. 2011. *Corporate Social Responsibility (CSR) di*

Indonesia Teori dan Implementasi. Jakarta: Institut for Development of Economics and Finance (INDEF).

Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: ALFABETA

_____. 2014. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: ALFABETA

_____. 2015. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: ALFABETA

Untung, Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility.* Jakarta: Sinar Grafika.

Untung, Budi. 2014. *CSR Dunia Bisnis.* Yogyakarta: ANDI

_____. 2017. *Corporate Social Responsibility.* Yogyakarta: ANDI

Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility).* Jakarta: PT Gramedia.

Jurnal:

Erni R. Ernawan. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).* Vol. XI No. 2 Tahun 2014. Di kutip tanggal 7 Desember 2018, Pukul 13:53

Sandi Gumilar. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Studi Efektivitas Program PT. Pertamina Sehati (Sehat Ibu dan Anak Tercinta).* Vol. 4, No.2 Tahun 2017, Dikutip

tanggal 6 Desember 2018 Pukul 11:53

Teguh Suprayogi. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program CSR (Corporate Social Responsibility) Oleh PT. Pertamina (Persero) Di Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.* Vol. 6 No.7 Tahun 2018. Dikutip tanggal 6 Desember 2018 Pukul 12.15

Skripsi:

Zulfitri. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Corporate Social Responsibility PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk.* Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Dikutip dari <https://docplayer.info>, tanggal 6 Desember 2018 Pukul 12.18

Juniansyah. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Kaltim Nitrate Indonesia.* Universitas Mulawarman. Dikutip dari <https://www.portal.fisip-unmul.ac.id/>, 6 Desember 2018 Pukul 12.45

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau